



PUTUSAN

Nomor 851 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa :

- I. N a m a : **ARWAN alias ARWAN;**
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/14 Agustus 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kebun Cengkeh RT.001/RW.009, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tukang Ojek;
- II. N a m a : **AZIS alias AZIS;**
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/27 Februari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kebun Cengkeh belakang Toko Wangi-Wangi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tukang Ojek;
- III. N a m a : **LA ODE MUSTAFA alias ONYONG;**
Tempat lahir : Batu Gong;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/29 April 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 851 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Lorong Putri, Desa Stain, Kecamatan
Sirimau, Kota Ambon;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Pengemudi;

IV. N a m a : **RUSLAN JAELANI alias OKLAN;**

Tempat lahir : Wahatu;

Umur/tanggal lahir : 22 tahun/18 November 1996;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kebun Cengkeh RT.02/RW.09,
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : belum kerja;

V. N a m a : **JUNAIDIN ELO BUTON alias JUNA;**

Tempat lahir : Ambon;

Umur/tanggal lahir : 23 tahun/22 September 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kebun Cengkeh RT.002/RW.009, Desa
Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota
Ambon;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;

VI. N a m a : **JUMARLAN KAPOTA alias MARLAN;**

Tempat lahir : Ambon;

Umur/tanggal lahir : 23 tahun/20 Januari 1996;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kebun Cengkeh RT.01/RW.09,
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 851 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, II, III, IV dan V tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa VI tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

- Pertama :
- Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP; DAN
- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP; ATAU
- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP; ATAU
- Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 17 Februari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARWAN alias ARWAN, Terdakwa II AZIS alias AZIS, Terdakwa III LA ODE MUSTAFA alias ONYONG, Terdakwa IV RUSLAN JAELANI alias OKLAN, Terdakwa V JUNAIDIN ELO BUTON alias JUNA dan Terdakwa VI JUMARLAN KAPOTA alias MARLAN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sehingga menyebabkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan "Secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sehingga menyebabkan luka"

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 851 K/Pid/2020



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 170 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARWAN alias ARWAN, Terdakwa II AZIS alias AZIS, Terdakwa III LA ODE MUSTAFA alias ONYONG, Terdakwa IV RUSLAN JAELANI alias OKLAN, Terdakwa V JUNAIDIN ELO BUTON alias JUNA dan Terdakwa VI JUMARLAN KAPOTA alias MARLAN, masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi selama masing-masing Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar masing-masing Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 423/Pid.B/2019/PN Amb, tanggal 28 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ARWAN alias ARWAN, Terdakwa II. AZIS alias AZIS, Terdakwa III. LA ODE MUSTAFA alias ONYONG, Terdakwa IV. RUSLAN JAELANI alias OKLAN, Terdakwa V. JUNAIDIN ELO BUTON alias JUNA dan Terdakwa VI. JUMARLAN KAPOTA alias MARLAN, tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati dan luka";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ARWAN alias ARWAN, Terdakwa II. AZIS alias AZIS, Terdakwa III. LA ODE MUSTAFA alias ONYONG, Terdakwa IV. RUSLAN JAELANI alias OKLAN, Terdakwa V. JUNAIDIN ELO BUTON alias JUNA dan Terdakwa VI. JUMARLAN KAPOTA alias MARLAN, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 851 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 19/PID/2020/PT AMB, tanggal 30 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 423/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 28 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yyang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta Pid.B/2020/PN Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2020, Penasihat Hukum Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Oktober 2019 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 19.a/Akta Pid.B/2020/PN Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2020, Penasihat Hukum Terdakwa II, III, IV, V dan VI berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Mei 2020 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Mei 2020 dari Terdakwa I tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 20 Mei 2020;

Membaca pula Memori Kasasi tanggal 29 Mei 2020 dari Terdakwa II, III, IV, V dan VI tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 2 Juni 2020;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 851 K/Pid/2020



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 11 Mei 2020 dan Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 20 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II, III, IV, V dan VI pada tanggal 13 Mei 2020 dan Terdakwa II, III, IV, V dan VI tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 2 Juni 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa II, III, IV, V dan VI tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Para Terdakwa;
2. Bahwa faktanya Para Terdakwa yang sedang menghadiri pesta malam rimbi di kebun cengkeh telah melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang datang dari Tulehu dan sudah berada diatas mobil angkot untuk kembali pulang tetapi Para Terdakwa telah melakukan pemukulan secara bersama dan baru berhenti setelah Polisi datang tetapi telah ada

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 851 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang parah dan dilarikan ke Rumah Sakit yang akhirnya meninggal dunia pada pukul 04.00 WIT yaitu korban Arman Wally;

3. Bahwa alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :

I. ARWAN alias ARWAN, II. AZIS alias AZIS, III. LA ODE MUSTAFA alias ONYONG, IV. RUSLAN JAELANI alias OKLAN, V. JUNAIDIN ELO BUTON alias JUNA dan VI. JUMARLAN KAPOTA alias MARLAN tersebut;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 851 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **1 September 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 851 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)